



SURAT KEPUTUSAN LURAH SETU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SETU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Setu tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01,PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SETU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN SETU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Setu adalah :
1. Kelompok I "BAMBU "
 2. Kelompok II "KEMBANG SEPATU "
- KEDUA : Nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2020



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

**NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN SETU - KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

| No. | KELOMPOK I " BAMBU" | | No. | KELOMPOK II " KEMBANG SEPATU" | |
|-----|------------------------|------------|-----|----------------------------------|------------|
| 1. | Maah Setiawan | Ketua | 1. | Herman Maukar | Ketua |
| 2. | Saman | Sekretaris | 2. | Yuriah | Sekretaris |
| 3. | Tarmijih | Anggota | 3. | Purwanto | Anggota |
| 4. | Zamal | Anggota | 4. | Meisuroh | Anggota |
| 5. | M.Ali | Anggota | 5. | Nawan | Anggota |
| 6. | Badri Bin Dahlan | Anggota | 6. | Japari | Anggota |
| 7. | Abdul Mutholib | Anggota | 7. | Manik Sudarsono | Anggota |
| 8. | Elis Mey Handayani | Anggota | 8. | M. Solikhin | Anggota |
| 9. | M. Aburizal | Anggota | 9. | Salam | Anggota |
| 10. | Hendrik | Anggota | 10. | Soetari | Anggota |
| 11. | Saan Bin Kadun | Anggota | 11. | Suranto Susanto | Anggota |
| 12. | Namit Supriadi | Anggota | 12. | Mair Bin Neman | Anggota |
| 13. | Gunardi | Anggota | 13. | Boin Bin Siun | Anggota |
| 14. | Mista | Anggota | 14. | Dodo Suhardi | Anggota |
| 15. | Amin Gejos | Anggota | 15. | Suprayogi | Anggota |
| 16. | Husein Bafari | Anggota | 16. | Romlah | Anggota |
| 17. | Rudi | Anggota | 17. | Warni | Anggota |
| 18. | Eryani | Anggota | 18. | Entih | Anggota |
| 19. | Nurhayati | Anggota | 19. | Rosita | Anggota |
| 20. | Suhena | Anggota | 20. | Santinah | Anggota |
| 21. | Mulyati | Anggota | 21. | Sutarni | Anggota |
| 22. | Fatin Purbasari | Anggota | 22. | Manah Yusnia | Anggota |
| 23. | Kartinah | Anggota | 23. | Teti Murti | Anggota |
| 23. | Farida | Anggota | 23. | Rieshanti Maria | Anggota |
| 24. | Rini Susilowati | Anggota | 24. | Sari armayani | Anggota |
| 25. | Ari Setiawan | Anggota | 25. | Muhammad Revaldi | Anggota |

LURAH KELURAHAN SETU



JENURI
NIP 196612061989031005